

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Spesifikasi Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahasan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan atri dari kata empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>13</sup> Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktek tentang kesadaran hukum masyarakat dalam jual beli tanah dengan akta PPAT di Kota Binjai ini akan dilihat dari sudut yuridis mengenai lembaga hubungan hukum, kendalakendala yang terjadi dan cara penyelesaian.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 6. <sup>13</sup> *Ibid*, hal 52

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

### **3.2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel**

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja. Populasi adalah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/ kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Dalam penelitian ini populasi adalah semua orang yang terkait dalam pemindahan hak atas tanah karena jual beli tanah di Kota Binjai . Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.<sup>13</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah duaKecamatan di Kota Binjai , yaitu :

1. Kecamatan Binjai Kota
2. Kecamatan Binjai Selatan

Sedangkan yang dijadikan responden dalam penelitian ini sejumlah 20 (dua puluh) orang yang pernah mengadakan jual beli tanah baik dengan akta PPAT atau Lurah. Responden adalah orang atau individu yang dijadikan sebagai

---

<sup>13</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Persada, Jakarta, 1990, hal 34.

sumber informasi responden diambil dari desa/kelurahan dan kecamatan Binjai Kota sebanyak 10 (sepuluh ) orang dan desa/kelurahan dan kecamatan Binjai Selatan sebanyak 10 (sepuluh) orang. untuk mendukung data dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan wawancara yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sebanyak 3 (tiga) orang sebagai narasumber yang dinilai mampu memberikan pandangan mengenai pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak atas tanah, yaitu:

1. Lurah/Camat di Binjai
2. PPAT di Binjai
3. Kasi Hak Tanggungan dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Binjai.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemindahan hak atas tanah. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>14</sup>

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup> Data-data tersebut antara lain :

- a. Bahan – bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni:
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

---

<sup>14</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985, hal 26.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 52

- pendapat para sarjana.
- literature-literatur.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 10